



PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK.
("Perseroan")
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada:

Hari/Tanggal : Rabu/ 25 Juni 2025
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Adaro Institute, Gedung Cyber 2, Lantai 26,
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 13, Jakarta
12950

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

RUPST

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.**

Penjelasan:

*Pada mata acara ini, Direksi Perseroan akan meminta persetujuan dan pengesahan dari Rapat atas kinerja Perseroan pada tahun 2024 dan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2024, yang telah dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut dinyatakan secara jelas dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 10 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**").*

- 2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024.**

Penjelasan:

Pada mata acara ini, Direksi Perseroan akan menyampaikan rencana penggunaan sebagian dari laba bersih Perseroan yang tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2024 untuk dibagikan sebagai dividen, untuk kemudian disetujui oleh RUPST.



3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Mengingat penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik oleh Dewan Komisaris Perseroan masih dalam proses, maka Direksi Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan masukan dan usulan dari Komite Audit dalam menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan, sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

4. Persetujuan atas penetapan gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.

Penjelasan:

Pada mata acara ini, Direksi Perseroan akan meminta kepada Rapat untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- (i) Jumlah maksimal remunerasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025, dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
- (ii) Pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lain kepada anggota Direksi untuk tahun buku 2025,

sesuai dengan Pasal 96 dan 113 UUPT jo. Pasal 16 ayat (14) dan Pasal 19 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan.

5. Persetujuan atas perubahan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini sehubungan dengan persetujuan atas perubahan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

6. Persetujuan atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Mata acara ini sehubungan dengan persetujuan atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) dan (3) juncto Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.



7. Pelaporan atas hasil pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang (*Long Term Incentive Program*) Perseroan.

Penjelasan:

Pada mata acara ini, Direksi Perseroan akan melaporkan kepada para Pemegang Saham hasil pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang oleh Perseroan untuk tahun 2024. Mata acara ini hanya bersifat pelaporan dan tidak memerlukan persetujuan Rapat.

RUPSLB

1. Persetujuan atas penggunaan saham treasury yang telah dimiliki Perseroan sampai dengan RUPSLB tertanggal 16 Mei 2024 untuk Program Insentif Jangka Panjang (*Long Term Incentive Program*) Perseroan.

Penjelasan:

Pada mata acara ini, Direksi Perseroan akan menyampaikan rencana Perseroan untuk mengalihkan saham treasury yang berasal dari pembelian kembali saham yang dilakukan oleh Perseroan selama periode sampai dengan RUPSLB tertanggal 16 Mei 2024. Adapun pembelian kembali saham ini telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada tanggal 17 Juni 2020, 28 April 2021, 21 April 2022, dan 15 Mei 2023. Saham treasury Perseroan tersebut akan dialihkan dalam rangka pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang Perseroan yang akan dibagikan sejak tanggal penutupan RUPSLB ini sampai RUPST tahun 2026.

CATATAN PENTING:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 2 Juni 2025 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB yang disiapkan oleh PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan dan/atau Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Juni 2025.
2. Kehadiran para Pemegang Saham dalam Rapat yang dilakukan secara elektronik dilakukan melalui fasilitas eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
3. Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya (baik secara elektronik melalui eASY.KSEI atau secara tertulis) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. **Perseroan juga tidak menyediakan suvenir, makanan dan minuman.**
 - a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.saratoga-investama.com atau melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di fasilitas/platform eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
 - Surat Kuasa Konvensional – Pemegang Saham dapat mengunduh draf surat kuasa dalam situs web Perseroan www.saratoga-investama.com. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani diatas meterai Rp10.000,-, dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom di Jalan Hayam Wuruk No. 28, RT.14/RW.1, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, Jakarta 10120 (“**Datindo**”) paling lambat pada tanggal 23 Juni 2025 pukul 16.00 WIB.



- E-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di fasilitas eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan www.saratoga-investama.com.
- b. Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("**Pemegang Saham Badan Hukum**") wajib menyerahkan:
 - Salinan Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku; dan
 - Dokumen pengangkatan para anggota direksi yang menjabat, kepada Datindo paling lambat pada tanggal 23 Juni 2025 pukul 16.00 WIB.
- 4. Perseroan menyediakan bahan-bahan mata acara Rapat melalui situs web Perseroan www.saratoga-investama.com dan situs web KSEI (Fasilitas eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>) dan telah tersedia bagi para Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
- 5. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui fasilitas eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir (3) di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
- 6. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat berlaku sebagai undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan.
- 7. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik, wajib mengikuti protokol di tempat Rapat yang ditetapkan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh pihak independen tersebut.
 - b. Untuk mempermudah pengaturan administrasi dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya wajib telah melakukan registrasi kehadiran selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum Rapat.
- 8. Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu pada kondisi perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan www.saratoga-investama.com.

Jakarta, 3 Juni 2025

**PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
Direksi**